



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI NOMOR : 03 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI NOMOR 5 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kemudahan serta meningkatkan kelancaran pelayanan publik terhadap penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan sebagai legalitas usaha di bidang perdagangan dan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif guna mendorong peningkatan investasi, perlu dilakukan Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 5 Tahun 2002 tentang Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan karena tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi saat ini;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 5 Tahun 2002;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1965 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Pergudangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2759);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);

8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
12. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
13. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
14. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
15. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang - Undang 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
16. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
17. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
18. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165);
24. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
25. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;
26. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 6 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2000 Nomor 100);
27. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 05 Tahun 2002 tentang Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2002 Nomor 92);
28. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 05 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006 Nomor 05);
29. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 08 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006 - 2025 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 08 Tahun 2006).
30. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 03);
31. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 04);
32. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 11);
33. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BUKITTINGGI
dan
WALIKOTA BUKITTINGGI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI NOMOR 05 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 5 Tahun 2002 tentang Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2002 Nomor 92), diubah sebagai berikut :

- 1. Diantara angka 1 dan angka 2 pada Pasal 1, disisipkan 1 angka yaitu angka 1a, angka 2 diubah, angka 4 diubah, angka 5 dihapus, angka 17 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1.a Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah;
 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi yang selanjutnya disingkat DPRD Kota Bukittinggi adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 5. Dihapus.
 17. Dihapus.
- 2. Ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 disisipkan 1 Pasal baru yakni Pasal 1A, sehingga berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 1A

- (1) Setiap perusahaan yang melakukan usaha perdagangan wajib memiliki SIUP.
- (2) Kewajiban memiliki SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap :
 - a. Kantor cabang perusahaan atau kantor perwakilan perusahaan.
 - b. Perusahaan kecil perorangan yang tidak berbentuk badan hukum atau persekutuan, yang diurus, dijalankan atau dikelola sendiri oleh pemiliknya atau anggota keluarga/kerabat terdekat.
 - c. Pedagang keliling, pedagang asongan, pedagang pingir jalan atau pedagang kaki lima.
- (3) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c Pasal ini dapat diberikan SIUP apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan.

Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Objek retribusi adalah pemberian izin untuk melakukan/melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Tingkat penggunaan jasa SIUP diukur berdasarkan jenis/klasifikasi usaha, fasilitas/jasa yang diberikan dan jangka waktu pemanfaatan izin.
- (2) Jenis/klasifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Pemegang SIUP Kecil yakni perusahaan perdagangan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan modal dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya sampai dengan Rp. 200.000.000, - (dua ratus juta) rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
 - b. Pemegang SIUP Menengah yakni perusahaan perdagangan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan modal dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya di atas Rp. 200.000.000, - (dua ratus juta) rupiah sampai dengan Rp. 500.000.000, - (lima ratus juta) rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
 - c. Pemegang SIUP Besar yakni perusahaan perdagangan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan modal dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya di atas Rp. 500.000.000, - (lima ratus juta) rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

4. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Setiap perusahaan yang mengajukan SIUP baru, tidak dikenakan biaya.
- (2) Dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian, setiap pemegang SIUP wajib daftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali dengan dikenakan biaya administrasi sebagai berikut :
 - a. Pemegang SIUP Kecil Rp. 100.000, -
 - b. Pemegang SIUP Menengah Rp. 150.000, -
 - c. Pemegang SIUP Besar Rp. 300.000, -
- (3) Perubahan dan penggantian SIUP yang hilang atau rusak bagi perusahaan tidak dikenakan biaya administrasi.

5. Ketentuan Pasal 9 dihapus.

6. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Masa retribusi adalah jangka waktu selama perusahaan perdagangan melakukan kegiatan usaha perdagangannya.
- (2) Perusahaan perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun.

7. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Wajib retribusi wajib mengisi Surat Permohonan Izin dan dokumen kelengkapan lainnya.
- (2) Surat Permohonan SIUP baru atau perubahan harus ditandatangani oleh Pemilik atau Pengurus atau Penanggungjawab Perusahaan Perdagangan di atas materai cukup.

- (3) Pihak Ketiga yang mengurus SIUP baru atau perubahan, wajib melampirkan surat kuasa yang bermaterai cukup dan ditandatangani oleh Pemilik atau Pengurus atau Penanggungjawab Perusahaan Perdagangan.
- (4) Berdasarkan pengisian sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan jenis/klasifikasi usaha serta iizn yang diberikan.

8. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Wajib retribusi yang melanggar ketentuan Pasal 1A ayat (1) dan Pasal 8 ayat (2) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 30.000.000, - (tiga puluh juta rupiah).
- (2) Wajib retribusi yang melanggar ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan dan ayat (2) serta Pasal 18 ayat (2) huruf b yang merugikan keuangan daerah, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 25.000.000, - (dua puluh lima juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

9. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (1) SIUP yang telah ada sebelum ditetapkan Peraturannya Daerah ini tetap berlaku sampai batas waktu pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2), dan setelahnya wajib menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Dihapus.
- (3) Perusahaan perdagangan yang mengajukan perubahan SIUP serta permohonan SIUP baru dan sedang diproses sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, diberlakukan ketentuan yang lama dan setelah itu berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1).

10. Ketentuan Pasal 22 dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di : Bukittinggi
pada tanggal : 6 April 2009

WALIKOTA BUKITTINGGI

dto,

D J U F R I

PERATURAN DAERAH INI DINYATAKAN SAH TANGGAL 6 APRIL 2009

Diundangkan di : Bukittinggi
pada tanggal : 6 April 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI

dto,

Drs. H. K H A I R U L
Pembina Utama Madya, NIP. 195011101973011001

LEMBARAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2009 NOMOR 03